

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu

Fixing Review Muaproficient to Practically Selling Vehicle of Motorcycles Without Identity in The Cimanggu Village

¹Wiwit Putriawati, ²M. Abdurrahman, ³Ramdan Fawzi

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
wiwit.putriazizah@gmail.com

Abstract. *There is a sale and purchase transaction of used motorbike in Cimanggu Hamlet which is not equipped with official or unidentified documents. The practice of buying and selling motorbikes is carried out by leasing individuals. If it is reviewed according to the Muamalah Jurisprudence, the practice of buying and selling that occurs in Cimanggu Hamlet is considered invalid because it does not comply with the legal terms of sale and purchase. Based on the background of the problem, then the formulation of the problem to be known in this study are as follows: First, how the arrangement of buying and selling in fiqh muamalah. Second, how to practice the sale of motorbike without identity in Hamlet Cimanggu. Third, how is the review of fiqh muamalah against the practice of buying and selling motorbikes without identity in Cimanggu Hamlet. The research stands on the framework of thinking that buying and selling is a contract between the seller (al-Ba'i) and the buyer (al-Musyitari) which results in the transfer of ownership of the object exchanged (goods and prices). If the terms and conditions are met, then the sale and purchase carried out can be said to be legal. The research method used in the preparation of this research is by using analytical descriptive method, which examines the implementation of the sale and purchase of motorcycles without identity in Hamlet Cimanggu. Data collection techniques are taken through literature study, and interviews, especially from the rule of law of mu'amalah, which in the end can conclude a definite law against the object discussed. The results obtained that the sale and purchase of motorcycles is not legitimate and also has an impact that is not good for the community, especially for the sellers and buyers of motorcycles. As for the motorcycle sold is the result of lease confiscation, which does not have letter of motorcycle, while the vehicle owned is the identity of the previous owner.*

Keywords : Sell buy, practically jubilism bought a motorcycle without identity (bodsese), fists fiqi instead.

Abstrak. Di Dusun Cimanggu terdapat transaksi jual beli sepeda motor bekas yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi atau tanpa identitas (*bodong*). Praktik jual beli sepeda motor tersebut dilakukan oleh oknum leasing. Jika ditinjau menurut fikih muamalah, praktik jual beli yang terjadi di Dusun Cimanggu dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sah jual beli. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengaturan jual beli dalam fiqh muamalah. Kedua, bagaimana praktik jual beli sepeda motor tanpa identitas di Dusun Cimanggu. Ketiga, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sepeda motor tanpa identitas di Dusun Cimanggu. Penelitian berpijak pada kerangka berpikir bahwa jual beli merupakan akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga). Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka jual beli yang dilaksanakan akan dapat dikatakan sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu meneliti pelaksanaan jual beli sepeda motor tanpa identitas di Dusun Cimanggu. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui kegiatan studi pustaka, dan wawancara, terutama dari kaidah hukum mu'amalah, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan suatu hukum yang pasti terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian diperoleh bahwa jual beli sepeda motor tersebut tidak sah dan juga mempunyai dampak yang tidak baik bagi masyarakat, khususnya bagi pihak penjual dan pembeli sepeda motor. Adapun mengenai sepeda motor yang dijual adalah hasil sitaan leasing, yang tidak mempunyai BPKB, sedangkan STNK yang dimiliki merupakan identitas pemilik sebelumnya.

Kata Kunci : Jual beli, Praktik jual beli motor tanpa identitas (*bodong*), tinjauan fiqh muamalah.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli yang membutuhkan barang, dan bagi penjual yang membutuhkan uang (keuntungan). Karena itu jual beli adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.¹

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran barang yang dijual dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.

Maka didalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual, pembeli, begitu juga syarat dan rukun jual beli yang paling penting tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka atau saling ridha

Salah satu jual beli yang melanggar aturan tetapi masih dilakukan masyarakat adalah jual beli motor tanpa identitas atau masyarakat setempat menyebutnya dengan motor *bodong*, yaitu jual beli motor tanpa adanya surat-surat seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor). Praktik jual beli tersebut terjadi di Dusun Cimanggu kabupaten Pangandaran, tepatnya di Desa Sidamulih.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana pengaturan jual beli menurut fiqh muamalah.
- b. Mengetahui bagaimana praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa identitas di Dusun Cimanggu.
- c. Mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa identitas di Dusun Cimanggu.

B. Landasan Teori

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini². Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.

Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual, sedangkan ada beberapa pengertian jual beli menurut para ulama. Menurut Hamzah Ya'qub menjelaskan bahwa pengertian "jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu".³ Sedangkan menurut istilah syara, jual beli adalah menukar harta-harta menurut cara-cara tertentu.⁴ Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan dan Syaifudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Kencana Penada Media Group, 2010, hlm 89

² Dimayauddin Djuwaini. *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 69.

³ Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Cet. II, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 18.

⁴ Idris Ahmad. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

al-Ghazzi, “ pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara”, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara” untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Quran

Dalam Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah : 275

أَكْلُنِينَ لِلرِّبَا أَلَا يَتُوبُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الْإِنِّي يَدَّ تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الشُّعْبُ الرَّبَا أَقْلُ وَأَحْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ رِبَا مَا فَجَأَ هُوَ مَوْظِعَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ ط وَنَ عَافَاؤُكَ أَصْحَابُ النَّارِ ط هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”.⁵

Dan pada surat an-nisa ayat 29 :

أَلَا تَدْرِي بَيْنَ آمْرِئِنَا وَبَيْنَ أَمْوَالِكُمْ مَا بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamusaling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kami”.⁶

2. Hadist

Hadis Rifa’ah ibnu Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبَوْرِكٌ وَابْنُ رِجَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang

⁵ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989.

⁶ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989.

paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].⁷

Ijma

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁸

Rukun dan Syarat Jual Beli

a. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.⁹ Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad (transaksi) antara lain:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama suka.
- 3) Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros), sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya.

Firman Allah Swt

وَلَا تُؤْتُواهُمْ آمَٰلِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا وَاللَّهِ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.” (QS. An-Nisa”: 5).¹⁰

- 4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas / bawah).

b. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud Alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Syarat yang harus dipebuhi oleh objek akad (*ma'qud alaih*) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.¹¹
- 2) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 3) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

⁷ Al-Hafidl Ibnu Hajjar al-Asqalany. *Bulughul Maram*, Maktabah Al-Alawiyah, Semarang, hlm. 158.

⁸ Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 54

¹⁰ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989.

- 4) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.
- 5) Dapat dimanfaatkan secara syar'i walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai.
- 6) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c. *Sighat (lafadz ijab qabul)*

Shighat atau ijab qabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam satu majlis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab dan qabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab qabul adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada pemisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengucapkan *ijab*, begitu juga sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi kata-kata antara *ijab* dan *qabul*.¹²

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ijab adalah perkataan pertama dari salah satu pihak yang mengadakan transaksi jual beli baik penjual sebagaimana ia berkata "Aku jual kepadamu" atau seperti pembeli berkata "aku beli darimu dengan seribu dinar" sedangkan qabul adalah perkataan berikutnya. Mereka berpendapat bahwa jual beli dianggap sah apabila dengan dua perkataan yang menunjukkan makna memiliki atau yang memberikan milik, seperti aku jual, aku beli, saya lepas barang ini dan lain sebagainya.

Menurut Imam al-Syafi'i jual beli dapat terjadi dengan kata-kata *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau tidak bisa sempurna sehingga mengatakan, "sungguh aku telah beli kepadamu".¹³

C. Analisa Pembahasan

Ulama telah bersepakat bahwa jual-beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴

Praktik jual beli sepeda motor tanpa identitas (*bodong*) yang terjadi di Dusun Cimanggu dilakukan oleh oknum leasing. Penjual menawarkan langsung kepada calon pembeli. Sebelum dilaksanakannya transaksi jual beli, penjual menjelaskan terlebih dahulu kondisi fisik sepeda motor tersebut. Kemudian, penjual memberikan hak khiyar kepada pembeli apakah berminat atau tidak. Selanjutnya tahap tawar menawar harga. Setelah terjadi kesepakatan anantara kedua belah pihak, penjual menyerahkan kunci sepeda motor tersebut dan pembeli menyerahkan uangnya sebagai alat transaksi. Ijab

¹² Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, hlm 68

¹³ Ibnu Rusyd. *Bidayatul al-Mujtahid*, Jilid V, Darul al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, hlm. 25.

¹⁴ Rahmat Syafe'I. *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001. hlm 75

qobul dilaksanakan secara lisan. Sepeda motor yang diperjual belikan adalah sepeda motor hasil sitaan leasing yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli di Dusun Cimanggu ini menjadikan jual beli sepeda motor tanpa identitas (*bodong*) tersebut menjadi *fasid* atau batal, karena pada dasarnya Allah tidak akan menurunkan syariat kecuali dengan tujuan untuk *kemashlahatan* hidup hamba-Nya, tidak maksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia, salah satunya tentunya dalam bermuamalah.

D. Kesimpulan

1. Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli yang membutuhkan barang, dan bagi penjual yang membutuhkan uang (keuntungan). Karena itu jual beli adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Maka tidak dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam keburukan dan atau pelanggaran.
2. Praktik jual beli sepeda motor *bodong* terjadi karena beberapa faktor, yaitu: sulitnya transportasi umum di daerah tersebut, jalan yang rusak dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk berkegiatan.
3. Pelaksanaan jual beli motor tanpa identitas di Dusun Cimanggu menurut fikih muamalah adalah tidak sah. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat (objek) jual belinya, yaitu tidak adanya kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB. Maka, jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, G. I. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Hafidl Ibnu Hajjar al-Asqalany. *Bulughul Maram*, Maktabah Al-Alawiyah, Semarang. Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989.
- Djuaini, D. (2008). *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Sahrani, S. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ya'kub, H. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pengelolaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro.